

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung setiap manusia telah melakukan hubungan kontraktual antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Salah satu contoh hubungan kontraktual sederhana adalah ketika seseorang hendak menggunakan jasa angkutan umum untuk melakukan kegiatan bepergian di suatu tempat yang ingin dituju, disitu seseorang telah terikat suatu hubungan kontraktual terkait jasa pengangkutan dan si pemilik kendaraan umum menerapkan syarat dan ketentuannya tanpa adanya penerapan syarat perjanjian secara tertulis dengan setiap penumpangnya. Selain contoh tersebut, dapat pula hubungan kontraktual dilakukan oleh subyek hukum oleh suatu badan hukum privat maupun publik.

Dahulu subyek hukum khususnya badan hukum hanya ditujukan pada badan hukum privat semata yang erat sekali dalam melakukan hubungan kontraktual baik dengan subyek hukum privat maupun sesama badan hukumnya. Namun saat ini, subyek hukum khususnya badan hukum publik acapkali melakukan hubungan kontraktual baik dengan subyek hukum privat maupun subyek hukum oleh suatu badan hukum publik. Contoh yang dapat dikemukakan adalah adanya hubungan kontraktual

antara subyek hukum badan hukum publik dengan subyek hukum privat maupun badan hukum privat dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Subyek hukum oleh suatu badan hukum publik ini yang dimaksud adalah Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain itu, dapat pula suatu Organ Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara.

Apabila terjadi hubungan kontraktual baik hal itu yang melibatkan antara Pemerintah selaku badan hukum publik dengan pihak swasta maupun subyek hukum privat maupun badan hukum privat, maka yang patut untuk dicermati adalah syarat sahnya suatu perjanjian atau hubungan kontraktual tersebut. Syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang sah.

Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 BW.

Ketentuan Pasal 1320 BW tersebut diatas, merupakan landasan hukum dalam membuat suatu perjanjian atau hubungan kontraktual. Meskipun subyek hukum dalam suatu perjanjian atau hubungan kontraktual tersebut adalah pihak pemerintah dengan pihak swasta maupun pihak pemerintah dengan pihak pemerintah, maka yang menjadi landasan utama dalam suatu keabsahan hubungan kontraktual tolok ukurnya adalah ketentuan Pasal 1320 BW.

Pada hakikatnya, suatu perjanjian dibuat oleh perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Seperti yang telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, saat ini telah mengalami perkembangan dalam hal subyek hukum suatu perjanjian. Subyek hukum dalam perjanjian tersebut, merupakan subyek hukum privat. Dalam perkembangannya, subyek hukum dalam perjanjian dilakukan oleh subyek hukum publik, yakni pihak Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pada saat ini, dalam pembuatan perjanjian subyek hukum publik dalam hal ini Pemerintah dapat pula dilakukan oleh suatu Badan Hukum Milik Negara yang merupakan Organ Pemerintah dalam menjalankan usaha Pemerintah. Guna mendukung usaha tersebut, terdapat bantuan modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negeranya tersebut. Bantuan modal kerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian antara Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara tersebut. Adapun perjanjiannya adalah perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang dimaksud tersebut adalah dalam bentuk rekening dana investasi atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi. Adapun yang kita ketahui adalah pemegang saham prioritas Badan Usaha Milik Negara adalah Pemerintah Republik Indonesia. Dalam menjalankan pinjaman tersebut, yang memberi pinjaman adalah Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham dari Badan Usaha Milik Negara tersebut. Uniknya dalam bentuk perjanjian ini

adalah subyek hukumnya sesama subyek hukum publik, yakni antara Badan Usaha Milik Negara selaku Peminjam dan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemberi Pinjaman. Selain itu, hubungan hukum antara subyek hukum publik tersebut adalah antara Pemegang Saham dengan organ Badan Usaha Milik Negara.

Apabila mencermati perjanjian pinjaman rekening dana investasi tersebut diatas, yang perlu untuk dilakukan kajian adalah bentuk tanggung gugat dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut hingga apabila terjadi bentuk perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapatlah dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Landasan hukum apakah yang dijadikan dasar dalam pembentukan Rekening Dana Investasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Badan Usaha Milik Negara ?
- b. Apa upaya hukum penyelesaian dalam hal terjadi perbuatan ingkar janji (wanprestasi), bilamana dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai tanggung gugat para pihak dalam Perjanjian Rekening Dana Investasi oleh

Pemerintah Republik Indonesia dengan Badan Usaha Milik Negara dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menganalisis landasan hukum yang dijadikan dasar dalam pembentukan Rekening Dana Investasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Badan Usaha Milik Negara.
- b. Menganalisis upaya hukum penyelesaian dalam hal terjadi perbuatan ingkar janji (wanprestasi), bilamana dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.

4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam memahami tanggung gugat para pihak dalam Perjanjian Rekening Dana Investasi guna mengimplementasikan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 BW.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga), yakni tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif

ilmu hukum.¹ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Oleh karena itu pilihan terhadap metode penelitian sangat terkait dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.²

5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena didasarkan pada pengaturan Perjanjian Rekening Dana Investasi. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Dalam membahas permasalahan secara lebih terinci digunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk menelusuri konsep Perjanjian Rekening Dana Investasi yang terdapat dalam hukum perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Prinsip-prinsip hukum ini dapat diketemukan dalam

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hal. 35.

² Philipus M. Hadjon, *Pengkajian ilmu hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal.32

pandangan-pandangan para sarjana hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.³

5.3.Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dan dipergunakan di dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang keberadaannya dihasilkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif dan produk hukum, dalam hal ini antara lain meliputi : peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder yang meliputi : doktrin, *teksbook*, jurnal, majalah, serta sumber-sumber hukum lain yang berhubungan dengan konsep hukum, prinsip hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum perdata.

6. Kerangka Konseptual

6.1. Konsep Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 BW, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst*

³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 138.

tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 BW tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.⁴ Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.⁵

Dalam praktik, istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampurkan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 97.

⁵ *Ibid*, hal. 97-98.

kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.⁶ Terhadap penggunaan istilah kontrak dan perjanjian tersebut, Agus Yudha Hernoko memiliki pendapat yang sama dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian, di mana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*).⁷

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹ Menurut Setiawan,¹⁰ rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 13.

⁷ *Ibid*, hal 15.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 2001, hal. 36.

⁹ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 49.

¹⁰ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hal. 49.

“perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.¹¹

Menurut Niewenhuis,¹² perjanjian obligator (yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum di antara mereka. Secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,

¹¹ Sri Sofwan Masjoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, hal. 1.

¹² J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985, hal. 1.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hal. 18..

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang sesuai satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.¹⁴

Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.¹⁵ Hakekat dan suatu Perjanjian pada saat perancangan suatu perjanjian adalah Perumusan tentang

¹⁴ Salim dkk., *Perancangan Knttrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 124.

¹⁵ *Ibid*, hal. 120.

adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak (*consensus ad idern*). Rumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak. Namun dianjurkan untuk selalu memahami perjanjian yang mahal balik sehingga prestasi harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain. Perumusan tentang pihak-pihak pembuat perjanjian dan informasi tentang kemampuan hukum dan para pihak untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan di dalam kontrak dan Perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi causa dan transaksi diantara para pihak. Penggunaan bentuk, wujud dan format tertentu (sesuai keinginan para pihak).

Syarat dan ketentuan yang biasanya disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah :

- a. Besarnya harga jual beli atau harga sewa menyewa dan besarnya modal dasar yang disepakati.
- b. Objek atau barang yang ditentukan;
- c. Besarnya suku bunga kredit bila merupakan sesuatu yang menggunakan pinjaman ataupun pembayarannya menggunakan tenggang waktu. Jangka waktu sewa, kredit,

leasing atau lain sebagainya bila merupakan perjanjian pemberian modal ventura;

- d. Cara pembayaran;
- e. Biaya yang haru dibayar masing-masing pihak;
- f. Kewajiban menutup asuransi jika diperlukan.

Dalam perspektif NBW, merujuk pendapat Arthur S. Hartkamp dan Marinne M.M. Tillema kontrak merupakan spesies dari genus perbuatan hukum. Secara umum kontrak didefinisikan, sebagai berikut: *“A contract is a juridical act, established – on compliannce with possible firmalities, required by the law – by the corresponding and mutually interdependent expressions of intent of two more parties, directed at the creation of juridical effects for benefit of one of the parties and to the account of the other party, or of benefit and to the account of both parties.”*

6.2. Konsep Tanggung Gugat

Istilah tanggung gugat, merupakan istilah yang baru berkembang untuk meminta pertanggung jawaban seseorang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu tanggung gugat yang dikhususkan di bidang gugatan hak-hak keperdataan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata. Terdapat macam-macam jenis tanggung gugat, salah satunya adalah mengenai jenis tanggung gugat (menurut hukum perdata) dikenal ada banyak macamnya, diantaranya :

- *Contractual liability*. Tanggung gugat jenis ini muncul karena adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual.
- *Liability in tort*. Tanggung gugat jenis ini merupakan tanggung gugat yang tidak didasarkan atas adanya *contractual obligation*, tetapi atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang berlawanan dengan hukum, kewajiban hukum diri sendiri atau kewajiban hukum orang lain saja tetapi juga yang berlawanan dengan kesusilaan yang baik & berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain (*Hogeraad*, 31 Januari 1919). Konsep *liability in tort* ini sebetulnya berasal dari *Napoleontic Civil Code Art.1382*, yang bunyinya: “*Everyone causes damages through his own behavior must provide compensation, if at least the victim can prove a causal relationship between the fault and damages*”. Konsep ini sejalan dengan Pasal 1365 BW yang bunyi lengkapnya: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Sehubungan dengan tanggung gugat dalam hukum perdata, maka ada dua bentuk tanggung gugat pokok, yaitu pertama, tanggung gugat atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, dan kedua, tanggung gugat atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum. Pada dasarnya, pertanggunggugat perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita, disamping untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ada 3 prinsip pertanggung gugatan perdata yang diatur di dalam BW, yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap diri orang lain berarti orang yang melakukan harus membayar kompensasi sebagai pertanggunggugatan kerugian (Pasal 1365 BW) ;
- b. Seseorang harus bertanggunggugat tidak hanya kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati (Pasal 1366 BW) ;
- c. Seseorang harus memberikan pertanggunggugatan tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya (Pasal 1367 BW).

Tanggung gugat ex Pasal 1365 BW bertumpu pada dua tiang, yakni : melanggar hukum dan kesalahan.¹⁶ Orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung gugat sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma (perbuatan melanggar hukum) dan pelakunya dapat disesali karena telah melanggar norma tersebut (kesalahan). Titik tolak ini dinamakan tanggung gugat kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*). Oleh karena itu, mengenai tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan pada orang lain dapat dibedakan tiga hal :¹⁷

a. Tanggung gugat kesalahan

Dalam tanggung gugat ini, pihak korban yang harus membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Terhadap hal ini dapatlah dicermati ketentuan Pasal 1365 BW.

b. Tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian

Terkait dengan tanggung gugat ini, pelakulah yang harus membuktikan bahwa pelaku tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Terhadap tanggung gugat ini dapat dicermati ketentuan Pasal 1362 ayat (2) BW.

c. Tanggung gugat risiko

¹⁶ J.H. Niewenhuis, *Op.Cit.*, Hal. 135.

¹⁷ *Ibid.*

Tanggung gugat ini bukan merupakan kesalahan melainkan meniadakan perbuatan melanggar hukum dan kesalahan. Hal ini dapatlah dicermati ketentuan Pasal 1367 BW.

6.3. Konsep Investasi

Investasi berasal dari kata *investment* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah “penanaman modal”, sedangkan *foreign investmen* berarti “penanaman modal asing”. Dalam pemilihan kata serta pemaknaan keseharian, kata *investasi* diartikan sebagai penanaman modal asing. Untuk penanaman modal Dalam Negeri sering diistilahkan sebagai “penanaman modal” saja. Investor adalah penanaman modal, sedangkan *host country* adalah negara penerima modal.

Investasi adalah kegiatan perekonomian / perdagangan, yang sebagaimana lazimnya suatu kegiatan perdagangan, maka tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari tersedianya modal usaha, yang kemudian dipakai sebagai sarana untuk menjalankan suatu usaha, dan dari usaha tersebut diperoleh pendapatan usaha, dan apabila pendapatan usaha melebihi biaya operasionalnya dan beban usaha lainnya, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah memperoleh keuntungan. Kembali kepada

modal usaha, maka apabila suatu perusahaan akan didirikan, baik yang berupa usaha untuk memproduksi barang ataupun jasa, serta usaha perdagangan / “bisnis” lainnya, maka pada awalnya pasti diperlukan modal usaha. Adapun dimaksudkan dengan “modal” tersebut dapat berupa: Uang saja, yang nantinya akan dipergunakan untuk pembelian peralatan produksi, biaya operasional awal, serta sarana / prasarana lainnya, atau Barang-barang yang diperlukan untuk usaha tersebut, misalnya gedung, mesin-mesin, bahan baku, dan dapat juga berupa Pengetahuan, “*knowledge*” , tentang teknologi, manajemen, (yang dapat berupa hak cipta intelektual), sebagai sarana untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa / menjalankan usaha , dan juga Ketrampilan / “*skill* “ untuk menjalankan peralatan. Suatu usaha memerlukan setidaknya tidaknya empat unsur modal tersebut, namun cara untuk memperoleh / menyediakan sumber modal tersebut dapat berbeda, karena modal tersebut dapat diperoleh dari :

- *Satu sumber / pemodal* saja, yang berarti pemilik modal yang juga sebagai pemilik usaha, langsung menjalankan perusahaan tersebut, atau
- *Beberapa pemodal*, yang mengumpulkan sejumlah uang tertentu dan atau jenis “modal lainnya” sebagaimana diuraikan di atas yang dapat dipakai untuk menjalankan suatu usaha.

Kemudian ketika timbul pertanyaan mengapa suatu negara memerlukan adanya kegiatan penanaman modal (investasi) ? Hal tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut :

- Setiap ada kegiatan penanaman modal, berarti terjadinya / didirikan suatu usaha (baru).
- Setiap usaha pasti memerlukan tenaga kerja.
- Adanya kebutuhan akan tenaga berarti penyerapan angkatan kerja / penyerapan “pengangguran”.
- Para pekerja tersebut , yang semula tidak berpenghasilan, menjadi berpenghasilan, sehingga menaikkan daya beli masyarakat.
- Dengan naiknya daya beli masyarakat , maka akan bertambah pula produk-produk yang dapat terjual (mampu dibeli masyarakat) , dengan demikian semakin menaikkan potensi dari produsen-produsen yang sudah ada , dan karena produknya banyak terjual kemungkinan juga akan menaikkan / memperluas / deversifikasi produksinya dan pada gilirannya terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak lagi.

6.4. Konsep Rekening Dana Investasi

Pada awal pelaksanaan Pelita I, kegiatan investasi unit-unit usaha produktif pemerintah semakin meningkat. Ketersediaan dana untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut melalui perbankan semakin dirasakan kebutuhannya. Untuk meningkatkan ketersediaan dana dalam rangka pembiayaan kegiatankegiatan pembangunan, Pemerintah kemudian membuka keran atau jalur pinjaman dari luar

negeri untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menjalankan pembangunan diantaranya untuk membangun sarana fisik, dibentuk unit-unit usaha Pemerintah yang selanjutnya menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMN-BUMN dan BUMD-BUMD ini diharapkan dapat menjadi unit usaha bisnis yang dijalankan secara profesional, sehingga Pemerintah berharap penyertaan modal Pemerintah dalam BUMN/BUMD dapat dikembalikan lagi oleh BUMN/BUMD. Untuk maksud tersebut, maka Pemerintah melalui Dewan Moneter menetapkan pembentukan Rekening Dana Investasi (RDI) pada Bank Indonesia. Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971, tanggal 31 Desember 1971. Keputusan Dewan Moneter ini sebenarnya mengatur mengenai pembentukan “rekening antara” untuk menampung pinjaman luar negeri yang sekaligus di dalamnya juga ditetapkan penggunaan dana yang ditampung dalam rekening tersebut. Oleh karenanya RDI dikenal juga dengan istilah “rekening antara”.

Adapun penampungan RDI tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) sumber utama, yaitu pembayaran kembali dana Penyertaan Modal Pemerintah oleh unit-unit usaha, pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang berasal dari bantuan proyek oleh unit-unit

usaha serta dana anggaran yang disisihkan oleh Pemerintah untuk penyertaan modal dan atau pembiayaan kredit investasi.

Penggunaan dana investasi dalam RDI harus dengan penetapan oleh Menteri Keuangan. Khusus mengenai keputusan penggunaan investasi, penetapan dimaksud baru dapat dilakukan setelah mendengar pertimbangan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS. Kegiatan yang dapat didanai dari dana investasi terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu pembiayaan investasi, pembayaran hutang-hutang luar negeri yang terjadi karena adanya bantuan proyek serta tujuan lain dalam rangka pengelolaan keuangan Negara. Penyelenggara administrasi pengelolaan rekening ditunjuk adalah Bank Indonesia, dengan kewajiban menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengaturan mengenai RDI atau “rekening antara” diatur dalam Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971. Sedangkan pengelolaan RDI saat ini secara teknis diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan Atas KMK No. 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi.

Dengan adanya penerapan sistem pencatatan yang berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pada laporan keuangan pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menyebabkan diperlukannya suatu “rekening antara” yang digunakan untuk menampung transaksi yang berasal dari pinjaman luar negeri yang akan diteruskan dalam bentuk pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Hal inilah yang melatarbelakangi diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, yakni

:

- Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
- Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama, yakni terkait dengan Landasan hukum apakah yang dijadikan dasar

dalam pembentukan Rekening Dana Investasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Badan Usaha Milik Negara;

- Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua, yakni terkait dengan Upaya hukum penyelesaian dalam hal terjadi perbuatan ingkar janji (wanprestasi), bilamana dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara;
- Bab IV merupakan kesimpulan dari seluruh penulisan dan dituangkan saran atas kajian hukum yang dilakukan dalam penulisan.

